



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 24 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heffer Satria, S.H. dan Meco Apriansah, S.H,M.H. advokat yang berkantor di KABUPATEN KAUR berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK.Pdt.LBH-BSS/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 1/SK/2022/PA.Bhn tanggal 3 Januari 2022, sebagai **Pemohon/Tergugat**;

melawan

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 24 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **Termohon/Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang Nomor : XXX/74/II/2001;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, Provinsi xxxxxxxx, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediamannya sendiri di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - a. ANAK 1, Anak Ke 1 (satu), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 08 November 2001;
 - b. ANAK 2, Anak Ke 2 (dua), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bintuhan tanggal 27 Agustus 2005;
 - c. ANAK 3, Anak Ke 3 (tiga), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Suka Bandung tanggal 08 Juli 2008;
 - d. ANAK 4, Anak Ke 4 (empat), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bintuhan tanggal 17 Agustus 2010;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak Tahun 2015 sampai

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2018, yang disebabkan oleh Rasa Cemburu yang berlebihan Termohon kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Tahun 2018 yang akibatnya Pemohon di usir dari rumah kediamannya, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediamannya dan saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini didaftarkan Pemohon tidak pernah kembali bersama dengan Termohon dan selama itu pula sudah tidak ada lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa selama berpisah dari Tahun 2018 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini didaftarkan lebih kurang 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon, sudah ada upaya Keluarga dan/atau Perangkat Desa untuk mempersatukan kembali hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, demi kepastian hukum status Pemohon dan Termohon, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan / Majelis Hakim agar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;

3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo at bono*);

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon didampingi Kuasa Pemohon hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya hanya dihadiri Kuasa Pemohon, serta Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 3 Januari 2022 dan atas pertanyaan Hakim Pemohon/Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, yang disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita yang pertama dengan orang Nasal dan kedua dengan wanita bernama WANITA yang masih bersuami dan berasal dari Desa Tanjung Iman;
- Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2018, akan tetapi Pemohon pergi dari kediaman bersama bukan karena Termohon usir melainkan Pemohon sendiri yang ingin pergi meninggalkan kediaman bersama dan benar sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa tidak benar berpisah 3 tahun 8 bulan melainkan 3 tahun, dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa selama 36 bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan karena Penggugat tidak dalam keadaan hamil, Penggugat akan menuntut nafkah selama iddah kepada Tergugat karena masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.---Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang masih kuliah dan sekolah yaitu ANAK1, ANAK 2 dan ANAK 3. Ketiga anak tersebut masih membutuhkan biaya serta masih tanggung jawab Tergugat untuk membiayai kehidupan anak tersebut;

5.-----Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai bank bengkulu;

6.-----Bahwa setahu Penggugat, Tergugat mempunyai gaji sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya serta penghasilan lain atau bonus setiap tahunnya namun Penggugat tidak tahu berapa jumlahnya setiap tahun;

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* selama 36 bulan x Rp3.000.000,00 perbulan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan penghasilan diluar gaji sejumlah 75% pertahun untuk ketiga orang anak yang bernama ANAK1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat permohonan tertanggal 21 Desember 2021 dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon, yang mengatakan Pemohon selingkuh dengan orang Nasal dan orang Tanjung Iman;

“Bahwa tuduhan Termohon tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti, sebab itu tuduhan tersebut dikesampingkan”.

3. Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon yang mengatakan kepergian Pemohon bukan karena diusir tetapi kemauan Pemohon sendiri;

“Bahwa tuduhan Termohon tersebut tidak benar, karena pada waktu kejadian tersebut diawali dengan keributan atau cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon yang dalam percekocokan tersebut Termohon sempat mengeluarkan kalimat kasar dan mengusir Pemohon dari rumah”;

4. Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon yang mengatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan :

- Bahwa selama berpisah lebih kurang 3 tahun 8 bulan, selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan Pemohon ditolak sebagaimana putusan perkara No 117/Pdt.G/2021/PA.Bhn tertanggal 23 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon tetap tidak bersatu kembali;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa terhadap permohonan nafkah lampau yang disampaikan secara lisan oleh Termohon, dengan rincian selama 36 bulan (3 tahun) dikali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa secara tegas Pemohon menolak nafkah lampau yang diajukan Termohon, dengan alasan Pemohon selama berpisah dengan Termohon tetap menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan besaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s/d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

2. Bahwa terhadap permohonan nafkah iddah yang disampaikan secara lisan oleh Termohon, dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, Pemohon akan tanggap sebagai berikut :

Bahwa atas permintaan nafkah iddah Termohon, Pemohon keberatan tetapi Pemohon menyanggupi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

3. Bahwa terhadap permohonan nafkah anak, yang rinciannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tidak sanggup atas permintaan nafkah anak yang disampaikan oleh Termohon, tetapi Pemohon menyanggupi uang nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menolak Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Berupa
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo at bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi karena Termohon/Penggugat tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

- -Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17XXXX atas nama PEMOHON tanggal 22 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/74/II/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170XXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 08 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 23 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Asli Rekening Koran atas nama ANAK1 qq Leliana tanggal 01/09/2018 s.d 31/10/2018 yang dikeluarkan bank bengkulu tanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup, bukti P.5

Bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.5 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bintuhan 24 November 1978, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Tangerang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxx dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak dan satu orang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita kakak saksi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka Pemohon keluar malam untuk menghadiri acara pesta sedangkan menurut Pemohon itu perlu karena Pemohon dan Termohon banyak anak perempuan, jika sering hadir pada pesta orang maka orang akan hadir pada pesta pernikahan anak mereka nanti. Dan pada tahun 2016 saksi pernah diajak oleh Termohon untuk menjemput Pemohon yang menghadiri pesta di Desa XXXXXX Kecamatan Nasal akan tetapi saksi tidak mau;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di mess bank bengkulu sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 sebelum ibu Pemohon meninggal dunia, keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak, karena Termohon tidak bekerja dan sampai sekarang anak-anak masih kuliah dan sekolah serta Termohon dan anak-anak masih bisa makan;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, pada pertengahan tahun 2021 Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Bintuhan akan tetapi ditolak oleh pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi setelah perkara yang Pemohon ajukan ditolak, Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Wihong 21 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak dan satu orang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon menelpon saksi untuk menjemput Pemohon di rumahnya, saat saksi sudah menjemput Pemohon, Pemohon meminta saksi mengantarkannya ke rumah paman Hen (sepupu Pemohon) dan disanalah saksi tahu kalau Pemohon habis bertengkar dengan Termohon, dan Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah dari rumah paman Hen (sepupu Pemohon) setahu saksi Pemohon tinggal di bank bengkulu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan saksi mengantarkan ibu saksi untuk ikut memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah xxx xxxxx xxxxxx dan tidak mempunyai pekerjaan apapun sedangkan anak-anak Pemohon yang tiga lagi masih kuliah dan sekolah;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Bintuhan 12 November 1978, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan di Cengkareng kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak dan satu orang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi diminta Pemohon untuk memperbaiki genteng di rumah Pemohon dan Pemohon meminta Termohon membuat kopi untuk saksi akan tetapi Termohon lambat membuatnya sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga Pemohon pada tahun 2021, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah xxx xxxxx xxxxxx dan tidak mempunyai pekerjaan apapun sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang tiga lagi masih kuliah dan sekolah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot instagram, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.1;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi screenshot instagram, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi screenshot instagram, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.3;

Bahwa disamping itu Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama 1939, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Termohon (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Jakarta kemudian pindah ke rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon tinggal di mess bank bengkulu sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diperbaiki oleh keluarga dan saksi ikut memperbaikinya, akan tetapi tidak

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di bank bengkulu, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain atau tidak;
- Bahwa saksi sejak awal tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2021 dititipi Pemohon uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai pekerjaan hanya xxx xxxxx xxxxxx;

2. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama 9 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Kunit, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon (adik kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak dan satu orang sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar berdasarkan cerita Termohon, Termohon curiga kalau Pemohon mempunyai wanita lain sedangkan kalau ditanyakan kepada Pemohon

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Pemohon penyebab bertengkar karena Pemohon bosan dengan Termohon yang cemburu tanpa alasan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di bank bengkulu, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anak setiap bulannya, karena Termohon tidak bekerja dan hanya xxx xxxxx xxxxxx;

Bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan jawaban rekonsvansi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2001 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 12 Januari 2001 awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab Termohon cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan tidak pernah bersatu kembali sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bintuhan memberi izin Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut:

-----Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, yang disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita yang pertama dengan orang Nasal dan kedua dengan wanita bernama WANITA yang masih bersuami dan berasal dari Desa Tanjung Iman;

--Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, akan tetapi Pemohon pergi dari kediaman bersama bukan karena Termohon usir melainkan Pemohon sendiri yang ingin pergi meninggalkan kediaman bersama dan benar sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

-Bahwa tidak benar berpisah 3 tahun 8 bulan melainkan 3 tahun, dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tertulis P.2, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis P.1, P.3, P.4 dan P.5 serta telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170405240175001 atas nama PEMOHON tanggal 22 Desember 2020, Hakim dapat menerimanya meskipun bukti P.1 tidak ditunjukkan aslinya namun bukti P.1 diakui kebenarannya oleh Termohon maka P.1 dapat diterima sebagai alat bukti (vide Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon diterima Hakim sebagai alat bukti, akan tetapi untuk perkara *a quo* permohonan Pemohon diajukan berdasarkan domisili Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 129 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704051706081615 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 08 Juli 2021, Hakim dapat menerimanya meskipun bukti P.3 tidak ditunjukkan aslinya namun bukti P.3 diakui kebenarannya oleh Termohon maka P.3 dapat diterima sebagai alat bukti (vide Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 23 Agustus 2021, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli rekening koran atas nama ANAK1 qq Leliana tanggal 01/09/2018 s.d 31/10/2018 yang dikeluarkan bank bengkulu tanggal 26 Januari 2022, Hakim dapat menerimanya karena telah

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon (SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi Pemohon (SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3) hanya saksi ketiga yang pernah satu kali mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan kedua saksi lainnya tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu ketiga saksi Pemohon (SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3) memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan ketiga saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, menurut penilaian Hakim keterangan tiga orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta telah diperbaikinya rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon mengenai peristiwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah adanya upaya keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, menjadi suatu persangkaan bagi Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon dan

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3, akan tetapi bukti tertulis T.1 s/d T.3 tersebut tidak bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta tidak pula ditunjukkan aslinya dan tidak ada keterangan pendukung bukti T.1 s/d T.3 tersebut oleh karenanya Hakim menilai bukti T.1 s/d T.3 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon (SAKSI 4 dan SAKSI 5) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi Termohon (SAKSI 4 dan SAKSI 5) tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kedua saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan yang mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta kedua saksi ikut memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak tahun 2018 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang tidak pernah

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi sudah lebih kurang 3 tahun 8 bulan lamanya, namun hal tersebut dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan melalui keterangan saksi, ternyata dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, dimana perselisihan tersebut sudah sering diupayakan untuk diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sudah lebih dari 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان
تعارض اذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* selama 36 bulan x Rp3.000.000,00 per bulan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak (ANAK1, ANAK 2 dan ANAK 3) minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

4. Menghukum Tergugat memberikan penghasilan diluar gaji kepada anak-anak sejumlah 75% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

a. Gugatan nafkah lampau/*madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama berpisah yaitu selama 36 bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat, Penggugat menuntut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 36 bulan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mau memberikan nafkah lampau/*madhiyah* kepada Penggugat dengan alasan selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dengan demikian permasalahan dalam gugatan nafkah lampau/*madhiyah* adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat?
2. Berapa lama nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat?
3. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 36 bulan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf...” (Al-Baqarah:233)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri atau setidak-tidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaуinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon/Tergugat dalam dalil gugatannya angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai empat orang anak, maka Hakim patut berpendapat telah terjadi *tamkin* sempurna antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum Penggugat berhak atas nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa satu-satunya yang dapat menggugurkan hak Penggugat atas nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat adalah apabila Penggugat *nusyuz*, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*enjoyment*);

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab di persidangan tidak ada dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz* oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau/*madhiyah* dengan alasan bahwa selama berpisah Tergugat masih menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dengan besaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis P.5 berupa asli rekening koran atas nama ANAK1 qq Leliana tanggal 01/09/2018 s.d 31/10/2018 yang dikeluarkan bank bengkulu tanggal 26 Januari 2022, dan disamping itu berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Tergugat menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak masih hidup layak serta berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat sendiri yaitu mertua Penggugat (ayah kandung Tergugat) dan adik ipar Penggugat (adik kandung Tergugat) bahwa selama pisah tempat tinggal

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih memberikan nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan serta saksi pertama Penggugat (SAKSI 4) pernah dititipi Tergugat sejak Januari 2019 sampai dengan Januari 2021 uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk diberikan kepada Penggugat dan anak-anak, serta berdasarkan keterangan tiga orang saksi Tergugat dan dua orang saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah xxx xxxxx xxxxxx dan tidak mempunyai pekerjaan namun masih bisa hidup secara layak dan anak-anak masih kuliah serta sekolah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka patut diduga bahwa Tergugat selama pisah masih menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena tidak mungkin Penggugat dan anak-anak masih bisa hidup secara layak dan anak-anak masih bisa kuliah dan sekolah jika tidak dibiayai oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak bekerja dan hanya xxx xxxxx xxxxxx, maka Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau/*madhiyah* patut ditolak;

b. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian permasalahan dalam gugatan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tentang gugatan nafkah lampau/*madhiyah* bahwa Penggugat bukan dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai pegawai bank bengkulu sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak membantah penghasilan tersebut, maka Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya dan dengan harga kebutuhan bahan pokok pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang patut bagi Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

c. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak (ANAK1, ANAK 2 dan ANAK 3) minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap nafkah anak, dan menurut penilaian Hakim kesanggupan Tergugat terhadap nafkah tiga orang anak minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan cukup pantas jika dilihat dari kebutuhan hidup anak dan penghasilan Tergugat setiap bulannya, oleh karena itu Hakim menetapkan batas minimal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sejumlah Rp4.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau menikah dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

d. Gugatan 75 % dari penghasilan diluar gaji setiap tahun

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut 75% dari penghasilan diluar gaji setiap tahunnya berupa bonus yang didapatkan Tergugat dari tempat kerjanya dan Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi sama sekali gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai 75% dari penghasilan diluar gaji setiap tahunnya berupa bonus yang didapatkan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci gugatan Penggugat tersebut dan tidak dapat membuktikannya di persidangan, maka Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai 75% dari penghasilan diluar gaji setiap tahunnya berupa bonus yang didapatkan Tergugat patut untuk ditolak;

e. Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut mut'ah, namun Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut’ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut nusyuz atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba’da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Hakim menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat (Termohon) dan Tergugat (Pemohon) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da al dukhul*) maka Penggugat berhak mendapatkan mut’ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari masa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah 21 tahun lamanya dan Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, maka Hakim berpendapat mut’ah yang layak bagi Penggugat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat atas nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana dijelaskan pada poin b dan e di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.

Panitera pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp75.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bhn